

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara modern yang menganut demokrasi ditandai dengan adanya lembaga perwakilan dalam pemerintahannya. Di Indonesia, lembaga perwakilan ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan lembaga perwakilan di pusat. Sedangkan di daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun di tingkatan daerah, lembaga perwakilan ini sama sama menjadi perpanjangan tangan masyarakat di dalam pemerintahan.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini yang menguatkan bahwa dewan perwakilan rakyat sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota sebagai representative dari rakyat. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat dan fokus kepada lembaga perwakilan di tingkat daerah yang mana memiliki sedikit perbedaan dengan lembaga perwakilan di tingkat pusat terutama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa, DPRD merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah bersama dengan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Diberikannya otonomi seluas-luasnya kepada daerah bertujuan agar Pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah secara mandiri, untuk itu daerah harus memanfaatkan potensi/ kekayaan daerah sebesar-besarnya guna kesejahteraan rakyat. Kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli daerah adalah kewenangan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan desentralisasi fiskal.<sup>1</sup> Hal ini menandakan pemerintah daerah (kepala daerah) dan DPRD memiliki kuasa besar dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Salah satu kuasa yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah setiap anggota DPRD memiliki Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam perumusan Pembangunan daerah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 54 ayat (a) yakni memberikan kewenangan kepada Badan Anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan. Sedangkan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata

---

<sup>1</sup> Rury Ferbrina. *Isril analisis proses politik pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi Riau tahun Anggaran 2016*. Dosen Jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme penelaahan Pokok Pikiran, dan menjelaskan bahwa dasar Pokok Pikiran DPRD adalah reses atau aspirasi masyarakat. Hal ini menerangkan bahwa DPRD di dalam salah satu fungsinya yaitu fungsi anggaran juga terlibat dalam Penganggaran daerah terutama dalam hal pemberian Pokok Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah yang nantinya dimuat ke dalam APBD .

Menurut Federico Timotius Tan, bahwa hak Pokok Pikiran (Pokir) yang dimiliki oleh DPRD tidak lah ada permasalahan tetapi, jika dilihat dalam pemberitaan yang ada mengenai penggunaan Pokir oleh DPRD banyak tersangkut kearah korupsi.<sup>2</sup> Misalnya di Kota Malang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar korupsi massal yang dilakukan oleh 41 anggota DPRD Kota Malang. Terjadi permintaan “uang pokir” oleh Arief Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp. 700.000.000 untuk anggota DPRD Kota Malang, demi

---

<sup>2</sup>Federico Timotius Tan. 2022. *Polemik Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No, 10

kelancaran pembahasan RAPERDA APBD perubahan 2015.<sup>3</sup> Ada pula kasus yang melibatkan Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, modus yang digunakan adalah memasukan proyek melalui mekanisme Pokok Pikiran agar seolah-olah aspirasi dari masyarakat.<sup>4</sup>

Selanjutnya Federico Timotius Tan juga menjelaskan bahwa, pro dan kontra mengenai hak Pokok Pikiran DPRD juga terjadi dikalangan ahli maupun akademisi. Salah satu dari yang pro adalah komentar dari Reydonnyzar Moenek (pada tahun 2015 menjabat sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri) “ pokir tidak bermasalah dan sah-sah saja selama pengusulannya sesuai dengan tahapan yang diatur oleh perundang-undangan”. Sedangkan kritikan terhadap pokir dilayangkan oleh beberapa akademisi, seperti Hifdzil Alim (Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM) yang menilai bahwa pokir hanyalah bahasa sandi dalam korupsi dengan tujuan mengelabui. Selain itu Beni Kurnia Illahi juga mengkritik Pokir. Ia menilai Pokir bertentangan dengan konstitusi, putusan pengadilan, dan banyak peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Dikutip dari news. Detik.com, pada 27 juli 2023 pada pukul 12:33, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4200617/apbd-p-tahun-2015-ini-berujung-korupsi-massal-dprd-kota-malang>

<sup>4</sup>Dikutip dari CNN Indonesia, pada 27 Juli 2023 pada pukul 12:45, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171005074430-13-246234/ketua-dprd-sulbar-dan-tiga-wakilnya-tersangka-korupsi-apbd>

<sup>5</sup>Federico Timotius Tan. 2022. *Polemik Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No, 10

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Fitria tahun 2021 dalam tesisnya yang menilai kedudukan Pokok Pikiran DPRD merupakan hal penting dalam sebuah proses pembangunan daerah, Pokok Pikiran DPRD merupakan media untuk menutupi kelemahan perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pokok Pikiran DPRD juga menjadikan wakil rakyat yang terpilih melalui partai politik memiliki posisi tawar yang baik dalam pembangunan daerah. Kedudukan Pokok Pikiran DPRD juga merupakan media pendidikan politik untuk masyarakat. selanjutnya Dedi juga menerangkan dalam hasil penelitiannya bahwa harus adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pengusulan, penelaahan dan penganggaran Pokok pikiran DPRD yang lebih rinci dengan membuat rancangan anggaran Pokok pikiran DPRD dan dilakukan juga pembahasan oleh anggota DPRD dengan SKPD terkait di dampingi Tim TAPD.

Dari penelitian terdahulu tersebut belum ada yang menyentuh kepada anggaran yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD setiap tahunnya dalam APBD yaitu anggaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Anggaran Pokok Pikiran DPRD ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan di daerah yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD nantinya akan dimasukkan kedalam APBD yang merupakan anggaran sector public yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu peneliti juga melihat pengaruh dari alokasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bentuk politik Distributif atau sering disebut sebagai Politik *Pork Barrel* terhadap

politik electoral. Kekosongan inilah yang ingin peneliti eksplorasi bagaimana pengelolaan Pokok – Pokok Pikiran DPRD tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah meletakkan landasan yang kuat agar terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan sistem pengelolaan yang terencana, terukur dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai *policy budgeting*. Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.<sup>6</sup>

Senada dengan itu Mardiasmo juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value of money* (efektif, efisien dan ekonomi).<sup>7</sup> Untuk itu peneliti akan melihat bagaimana pengelolaan Pokir DPRD di Kota Padang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang di kemukakan oleh Mardiasmo mengenai pengelolaan keuangan sector public. Peneliti menilai bahwa DPRD yang merupakan penyelenggara pemerintahan daerah tidak terlepas dari pertanggungjawaban public

---

<sup>6</sup> Rury Ferbrina. *Isril analisis proses politik pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi Riau tahun anggaran 2016*. Dosen Jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau

<sup>7</sup> Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi

mengenai pengelolaan keuangan daerah terutama mengenai Pokok Pikiran DPRD yang termuat kedalam APBD setiap tahunnya.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang peneliti pahami merupakan bentuk politik distributif atau biasa disebut politik *pork barrel*, yang mana setiap DPRD mendapatkan sebagian dari anggaran APBD untuk dialokasikan kepada konstituennya berdasarkan aspirasi yang di dapatkan DPRD. Dalam pemilu biasanya incumbent yang memiliki akses terhadap anggaran mempunyai pengaruh dan pijakan awal yang lebih tinggi untuk dekat dengan konstituen. Dengan akses terhadap sumber daya dan kekuatan politik yang dimiliki, serta lebih dikenal oleh masyarakat, tentu dapat dimanfaatkan oleh incumbent sebagai salah satu strategi dalam menaikan elektabilitas.<sup>8</sup> Hal ini menjadikan dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dimiliki oleh anggota DPRD merupakan bentuk politik *pork Barrel* yang disediakan oleh pemerintah dan dibenarkan oleh undang-undang dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat telah membagi daerah pemilihan, sekaligus jumlah DPRD Kota Padang agar berjalannya fungsi dan tugas DPRD yang akan menjadi perpanjangan tangan atau mewakili masyarakat kota padang di pemerintahan untuk Periode 2019-2024. Banyaknya anggota DPRD yang terpilih seharusnya dapat menampung dan merealisasikan aspirasi dari masyarakat

---

<sup>8</sup> Saragintan, Antonius dan Hidayat, syahrul (2016), *Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten Tahun 2011*, Jurnal Politik: Vol. 2: Iss. 1, Artikel 5.

kota padang yang terdiri dari 11 kecamatan. Apalagi setiap anggota DPRD Kota Padang memiliki hak anggaran Pokir sebesar 2,5 milyar per tahun guna percepatan pembangunan di daerah pemilihannya masing-masing, angka tersebut cukup besar yang harus dikelola dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.<sup>9</sup> Besarnya Hak anggaran Pokir yang dimiliki oleh setiap DPRD Kota Padang ini lah yang membuat peneliti menilai perlunya pengelolaan keuangan daerah yang baik di Kota Padang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada guna dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah daerah dan DPRD memiliki kuasa besar dalam pengelolaan keuangan daerah meskipun dalam proses penganggaran juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok, tetapi hal itu belum dapat menampung aspirasi dari seluruh masyarakat. Ada dua proses penyerapan aspirasi dalam perumusan APBD. yaitu penyerapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Musrembang bertingkat dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota, dan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD yang nantinya akan dirumuskan ke dalam Pokok-Pokok pikiran DPRD. Proses ini lah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan DPRD tiap tahunnya yang juga dapat dikatakan sebagai proses penganggaran sektor publik.

---

<sup>9</sup> Dikutip Dari [valoranews.com](https://valoranews.com), pada 27 Juli 2023 Pukul 12:57, <https://valoranews.com/berita/15000/masyarakat-harus-mampu-memanfaatkan-reses-dewan-demi-pembangunan.html>



**Tabel 1.1**  
**Pembagian Anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024**

No	Daerah Pemilihan	Jumlah
1.	Daerah Pemilihan 1 (Kec. Koto Tengah)	10 orang
2.	Daerah Pemilihan 2 (Kec. Kuranji, Kec. Pauh)	10 orang
3.	Daerah Pemilihan 3 (Kec. Lubuk Kilangan, Kec. Lubuk begalung, Kec. Bungus Teluk Kabung)	10 orang
4.	Daerah Pemilihan 4 (Kec. Padang Timur dan Kec. Padang Selatan)	7 orang
5.	Daerah Pemilihan 5 (Kec. Nanggalo, Kec. Padang Utara, dan Kec. Padang Barat)	8 orang
<b>Jumlah</b>		<b>45 orang</b>

*Sumber : Diolah peneliti*

Kota Padang terdiri dari 45 anggota DPRD yang dibagi berdasarkan Daerah Pemilihan yang diberikan anggaran 2,5 Milyar Rupiah setiap tahunnya per anggota, yang dimaksudkan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya guna percepatan pembangunan. Hal ini banyak dinyatakan oleh anggota DPRD Kota Padang di masa resesnya. Seperti yang dikatakan oleh Irawati Meureksa bahwa setiap anggota DPRD memiliki dana pokok-pokok pikiran (Pokir) masing-masing 2,5 Milyar yang digunakan untuk membantu percepatan pembangunan di Dapil masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Irawati Meureksa pada kegiatan reses 3 di Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Dikutip Dari valoranews.com, pada 27 Juli 2023 Pukul 12:57, <https://valoranews.com/berita/15000/masyarakat-harus-mampu-memanfaatkan-reses-dewan-demi-pembangunan.html>

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan anggota DPRD Kota Padang lainnya yaitu Faisal Nasir Dapil 5 saat masa resesnya di kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo bahwa dia akan memprioritaskan dana Pokir sebesar 2,5 Milyar setiap tahunnya untuk dianggarkan di Kelurahan Surau Gadang untuk pembangunan.



Sumber : [www.suararantau.com](http://www.suararantau.com)

**Gambar 1.1**

Anggota DPRD Kota Padang, Faisal Nasir saat melakukan Reses III Masa Sidang III tahun 2021 di hadapan warga RW V Perumnas Siteba Padang

“Saya berjanji, di tahun 2023 saya memprioritaskan dana Pokir saya sebanyak 2,5 Milyar per tahun saya anggarkan untuk pembangunan di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo. Minggu 31 Oktober 2021”

Dari pernyataan anggota DPRD Kota Padang tersebut, setiap anggota DPRD Kota Padang memiliki dana Pokok-Pokok Pikiran sebesar 2,5 Milyar per tahunnya. Hal ini menandakan bahwa anggota DPRD tidak hanya membahas dan menyetujui ataupun menolak RAPBD/APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga

terlibat dalam proses penganggaran di daerah. Hal ini juga membuat peneliti berasumsi bahwa anggota DPRD juga melaksanakan penganggaran sektor publik diluar yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Musrebang.

**Tabel 1.2 Perolehan Kursi DPRD Kota Padang Periode 2019-2024**

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	11
2	Partai Keadilan Sejahtera	9
3	Partai Amanat Nasional	7
4	Partai Demokrat	6
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
6	Partai Golongan Karya	3
7	Partai Persatuan Pembangunan	3
8	Partai Berkarya	2
9	Partai Nasional Demokrat	1
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>

*Sumber : Diolah Peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya terdapat 45 kursi yang terdiri dari 9 partai politik yang mewakili masyarakat Kota Padang untuk menjadi anggota dewan perwakilan daerah (DPRD) kota padang yang akan bertanggungjawab untuk menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat di Kota Padang. Peneliti ingin memfokuskan penelitian kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang merupakan partai politik yang memperoleh kursi terkecil 1 orang yaitu Osman Ayub. Hal ini membuat nilai tawar Partai Nasdem sangat kecil di DPRD Kota Padang.

Peneliti berasumsi bahwa *pertama*, bahwa Osman Ayub sebagai anggota DPRD Kota Padang selama ini menggunakan anggaran Pokok Pikiran tidak berdasarkan Sistem perencanaan RKPD, RPJMD, RPJPD kota padang, salah satu contoh kasus yang ditemui dilapangan adalah Karang Taruna Kecamatan Nanggalo yang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000 dari anggota DPRD Kota Padang Bapak Osman Ayub untuk tahun 2024 dimana bantuan yang akan diberikan kepada Karang Taruna Nanggalo tersebut tidak berdasarkan perencanaan yang jelas dan tidak sesuai dengan RKPD,RPJMD,RPJPD Kota Padang dikarenakan bantuan ini diberikan kepada Karang Taruna di awal bulan November 2023 tidak dimasa perencanaan APBD 2024 yang dimulai awal tahun dan untuk perubahan di bulan juni 2023<sup>11</sup>. Hal ini membuat Peneliti berasumsi bahwa Osman Ayub tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Pokok Pikiran DPRD yang dimilikinya, dikarenakan tidak adanya perencanaan, penetapan dan pertanggungjawaban yang jelas dalam proses pengelolaan anggaran tersebut.

*Kedua*, Osman Ayub belum terlihat transparansi secara rinci atas pengelolaan dan alokasi dana pokirnya sebagai anggota DPRD Kota Padang. Temuan awal hanya mengatakan Osman Ayub mengalokasikan dana pokir sebesar Rp 50 Juta kepada organisasi Karang Taruna Kecamatan Nanggalo. Jumlah ini dinilai masih sedikit dari total anggaran pokir sebesar 3 Milyar bagi setiap anggota DPRD Kota Padang.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Nanggalo yang mendapatkan bantuan Pokir dari anggota DPRD Kota Padang Bapak Osman Ayub untuk pengurus Karang Taruna berupa pelantikan dan pelatihan senilai Rp. 50.000.000 untuk tahun 2024.

Temuan data awal lain yang peneliti dapatkan Osman Ayub menyebutkan, aspirasinya lebih banyak diarahkan untuk sektor pendidikan yakni sekolah, masjid dan mushalla pada kegiatan musrenbang.<sup>12</sup>



*Sumber:www.utusanindo.com*

### **Gambar 1.2**

Reses Masa Sidang III, Anggota DPRD Padang Osman Ayub: Pendidikan dan Agama Jadi Skala Prioritas

Namun belum ditemukan data rincian anggaran alokasi secara jelas terkait program agama dan pendidikan seperti apa yang di prioritaskan oleh Osman Ayub. Mardiasmo mengatakan akuntabilitas yaitu proses mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dikarenakan belum sepenuhnya pelaporan rincian anggaran pokir oleh Osman Ayub, hal inilah yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengelolaan dana pokir yang dimiliki bapak Osman Ayub yang mana beliau juga sangat berpengalaman di DPRD Kota Padang selama 3 periode berturut-turut duduk sebagai anggota DPRD Kota Padang. Bahkan pada

---

<sup>12</sup> Ditulis oleh <https://utusanindo.com/2019/10/26/reses-masa-sidang-iii-anggota-dprd-padang-osman-ayub-pendidikan-dan-agama-jadi-skala-prioritas/>. Diakses 22 November 2023.

pemilu 2024 kemarin beliau terpilih kembali untuk ke 4 kalinya untuk masa periode 2024-2029. Hal tersebut membuat peneliti berasumsi bahwa pengelolaan Pokok-pokok pikiran yang dilakukan oleh bapak Osman Ayub sangat berpengaruh terhadap keterpilihan beliau kembali menjadi anggota DPRD Kota Padang untuk ke 4 kalinya.


Berdasarkan beberapa uraian tersebut menarik peneliti untuk menjadikan ini sebagai kajian penelitian. Permasalahan di atas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian:

Bagaimana siklus penganggaran dan pengelolaan anggaran Pokok Pikiran Osman Ayub anggota DPRD Kota Padang tahun 2020-2024?. Dan apakah Osman Ayub sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dalam penganggaran Pokok Pikiran DPRD?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. mendeskripsikan dan mengetahui siklus penganggaran dan pengelolaan anggaran Pokok Pikiran Osman Ayub anggota DPRD Kota Padang tahun 2020-2024.
2. Mendeskripsikan dan mengetahui penerapan prinsip –prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam penganggaran Pokok Pikiran Osman Ayub anggota DPRD Kota Padang tahun 2020-2024.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan Keilmuan politik mengenai pengelolaan Pokok Pikiran DPRD, serta kontribusi keilmuan terkait dengan pengelolaan anggaran Pokok Pikiran DPRD dari perspektif good financial governance dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, sekaligus memahami praktek politik pork barrel di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yakni dapat memberikan informasi, masukan serta pertimbangan kepada DPRD Kota Padang sebagai Lembaga perwakilan masyarakat dalam pengelolaan anggaran Pokok Pikiran DPRD.

